



Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn)

Juridical Analysis of Judicial Considerations in Imposing Imprisonment and Work Training Sanctions on Juvenile Offenders in Sexual Intercourse Cases (Case Study of Medan District Court Verdict No. 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn)

Angelica Kumala Risyadha & Fitri Yanni Dewi Siregar*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan, melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn. Latar belakang penelitian ini berakar pada ketegangan antara keadilan retributif dan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi pustaka dan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis seperti UU SPPA dan KUHP, serta aspek non-yuridis seperti usia anak, lingkungan sosial, dan dampak psikologis terhadap korban. Putusan hakim menggabungkan keadilan retributif, restoratif, substansif, dan prosedural, mencerminkan pendekatan holistik terhadap perlindungan anak. Simpulan penelitian menekankan pentingnya keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi dalam rangka menjamin hak-hak anak pelaku maupun korban, serta mewujudkan peradilan yang adil dan manusiawi.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Anak Pelaku; Pertimbangan Hakim.

Abstract

This study analyzes judicial considerations in sentencing imprisonment and work training for a juvenile offender in a sexual intercourse case, using the Medan District Court Verdict No. 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn as a case study. The research is grounded in the tension between retributive justice and the principle of restorative justice within Indonesia's juvenile criminal justice system. A normative juridical method with a case study approach is employed, examining primary, secondary, and tertiary legal materials through literature review and descriptive-analytical analysis. The findings reveal that judicial considerations include legal aspects such as the Juvenile Criminal Justice System Act (UU SPPA) and the Criminal Code (KUHP), as well as non-legal aspects like the juvenile's age, social environment, and the psychological impact on the victim. The court's decision combines retributive, restorative, substantive, and procedural justice, reflecting a holistic approach to child protection. The study concludes that achieving a balance between punishment and rehabilitation is essential for ensuring the rights of both juvenile offenders and victims, and for delivering justice that is fair and humane.

Keywords: Restorative Justice; Juvenile Offender; Judicial Consideration.

How to Cite: Risyadha, A.K., & Siregar, F.Y.D. (2025), Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 7(1): 18-24,*

*E-mail: fitri@staff.uma.ac.id

ISSN 2722-1865 (Online)



PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia menunjukkan transformasi signifikan, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) (Presiden RI, 2012). Undang-undang ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju keadilan restorative (Fikri, 2020). Pendekatan ini bertujuan memulihkan keadaan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, serta mencegah dampak negatif proses peradilan terhadap psikologis anak. Namun, di tengah upaya implementasi prinsip tersebut, penerapannya masih belum konsisten di berbagai wilayah, termasuk dalam kasus-kasus sensitif seperti tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Tindak pidana persetubuhan oleh anak menimbulkan dilema hukum dan etis. Aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi kompleks: di satu sisi harus melindungi hak-hak korban yang mayoritas juga anak, dan di sisi lain harus memperhatikan masa depan anak pelaku (Anwar, 2019; Wangga, n.d.). Sanksi pidana seperti penjara dan pelatihan kerja sering digunakan sebagai bentuk tanggung jawab pidana, meski pendekatan ini dianggap bertentangan dengan semangat perlindungan anak yang diusung UU SPPA (Putri & Setiawan, n.d.; Setyowati, 2021). Realitas ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan keadilan dan prinsip rehabilitasi.

Penelitian ini menyoroti kasus konkret dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, di mana hakim menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja kepada anak pelaku persetubuhan (Gultom, 2006; Medan, n.d.). Kasus ini menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana peraturan hukum diimplementasikan dalam praktik, dan bagaimana pertimbangan yuridis serta non-yuridis digunakan oleh hakim dalam merumuskan putusan. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi apakah bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut selaras dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak.

Sejumlah studi terdahulu telah menyoroti kompleksitas pendekatan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Hirohito et al. (2024) menekankan pentingnya penerapan sanksi yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, dibandingkan sanksi yang semata-mata bersifat menghukum. Namun, studi tersebut tidak secara spesifik membahas bagaimana hakim menyeimbangkan prinsip edukatif dengan kebutuhan penegakan hukum dalam amar putusan. Sementara itu, Cakra & Ramadhan (2023) menunjukkan bahwa pelatihan kerja sebagai bagian dari pidana terhadap anak belum memiliki standar implementasi nasional yang jelas. Akibatnya, efektivitas pelatihan ini dalam mencegah residivisme masih dipertanyakan. Penelitian ini terbatas pada aspek pelaksanaan teknis, tanpa mengevaluasi landasan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tersebut.

Retnowulandari et al. (2024) menawarkan perspektif normatif tentang pentingnya pendekatan yang tidak stigmatis dalam perkara anak, namun belum mengaitkan gagasan tersebut dengan praktik pengambilan keputusan dalam sidang pengadilan. Dengan demikian, terdapat celah penelitian dalam hal analisis komprehensif terhadap pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak, khususnya dalam konteks penerapan prinsip keadilan restoratif secara konkrit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, serta menilai keselarasan putusan tersebut dengan semangat keadilan restoratif dan perlindungan hak anak.

Dalam kerangka ini, penelitian ini memiliki dua urgensi utama. Pertama, dari sisi teoretis, penelitian ini berkontribusi pada diskursus tentang efektivitas pendekatan keadilan restoratif

dalam perkara anak. Kedua, dari sisi praktis, penelitian ini memberikan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pidana dalam kasus konkret yang bisa menjadi rujukan pembaruan kebijakan hukum pidana anak di Indonesia.

Dengan menelaah aspek normatif, praktik peradilan, serta teori hukum yang relevan, penelitian ini bertujuan menyajikan analisis komprehensif atas penerapan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak dalam konteks keadilan restoratif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan kebijakan yang lebih sensitif terhadap hak anak, serta menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menyusun pertimbangan putusan yang lebih adil dan manusiawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian ini terletak pada analisis terhadap norma hukum positif, asas hukum, dan prinsip keadilan restoratif yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, yang menjadi objek utama penelitian ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan yang dikaji. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas isu terkait peradilan anak, keadilan restoratif, serta pertanggungjawaban pidana. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan cara menelaah dokumen hukum dan referensi akademik yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggambarkan isi norma hukum dan menilai bagaimana pertimbangan hakim dirumuskan, serta meninjau kesesuaian antara putusan yang diambil dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan normatif terkait pertanggungjawaban pidana anak, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep dasar keadilan restoratif dan sanksi pelatihan kerja, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk mendalami struktur logika hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis. Kombinasi pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan hukum dalam kasus anak pelaku tindak pidana persetubuhan, khususnya dalam konteks putusan yang menjadi objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Anak Pelaku Persetubuhan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn

Dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis (hukum tertulis), tetapi juga memperhatikan aspek non-yuridis (kondisi sosial, psikologis, dan masa depan anak).

Pendekatan ini selaras dengan prinsip bahwa pemidanaan terhadap anak harus bersifat rehabilitatif dan restoratif, bukan semata-mata retributif.

a. Aspek Yuridis

Aspek yuridis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Beberapa dasar yuridis yang digunakan hakim antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
2. UU ini menekankan bahwa dalam menangani anak pelaku tindak pidana, pendekatan keadilan restoratif harus diutamakan, kecuali untuk kejahatan berat tertentu. Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA, keadilan restoratif diartikan sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Khususnya Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak, menjadi dasar penting, namun penerapannya harus disesuaikan dengan prinsip khusus dalam UU SPPA bagi pelaku yang juga anak.
5. Prinsip Perlindungan Anak.
6. Hakim mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip ini mewajibkan negara untuk melindungi hak-hak anak termasuk dalam proses peradilan.

Seperti dinyatakan oleh Munif et al. (2017) peradilan terhadap anak pelaku kejahatan harus berorientasi pada perlindungan masa depan anak, dengan pendekatan pidana minimal dan lebih mengutamakan pendidikan serta pembinaan.

b. Aspek Non-Yuridis

Selain mempertimbangkan hukum positif, hakim juga memperhatikan faktor-faktor non-yuridis berikut:

1. Faktor Usia dan Kedewasaan Anak.
Hakim menilai tingkat kedewasaan pelaku anak. Anak yang melakukan persetubuhan pada usia yang masih sangat muda kemungkinan besar belum memahami sepenuhnya akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi lebih dikedepankan dibandingkan sekadar penghukuman.
2. Lingkungan Sosial dan Keluarga.
Kondisi lingkungan anak, seperti pola asuh, pendidikan, serta pengaruh sosial menjadi pertimbangan penting. Jika ditemukan bahwa anak dibesarkan dalam lingkungan yang kurang edukatif atau permisif terhadap perilaku menyimpang, maka ini menjadi dasar untuk memberlakukan pelatihan kerja dan bimbingan sosial sebagai bentuk pemidanaan yang lebih mendidik. Data KPAI REPUBLIKA.CO.ID (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar anak pelaku kejahatan seksual berasal dari lingkungan sosial yang minim edukasi dan pengawasan.
3. Penyesalan dan Sikap Anak dalam Persidangan.
Penilaian hakim juga melihat apakah anak menunjukkan penyesalan, pengakuan bersalah, serta keinginan untuk memperbaiki diri. Sikap ini dapat menjadi pertimbangan meringankan dalam putusan pidana.
4. Dampak Psikologis terhadap Korban.

Meskipun fokus utama pada anak pelaku, hakim juga mempertimbangkan beratnya dampak yang diderita oleh korban, terutama anak-anak korban persetubuhan. Hal ini untuk menjaga keseimbangan keadilan antara perlindungan terhadap pelaku anak dan korban.

Dalam hal ini, menurut penelitian oleh Putri dan Setiawan (2022), hakim wajib menyeimbangkan perlindungan terhadap anak pelaku dan hak korban agar pemidanaan yang dijatuhkan tidak kehilangan nilai keadilan bagi kedua pihak” (Putri & Setiawan, 2022).

Keadilan Pada Putusan Hakim Bagi anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn

Dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, hakim dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn mempertimbangkan penerapan keadilan dari berbagai perspektif berikut:

a. Keadilan Retributif

Pada aspek retributif, hakim mempertimbangkan bahwa anak pelaku perlu diberikan sanksi yang proporsional untuk memberikan efek jera, sekaligus mempertahankan penghormatan terhadap hukum.

Putusan:

1. Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
2. Penjatuhan pidana dilakukan dengan mempertimbangkan usia pelaku yang masih di bawah umur, sehingga pidana dijatuhkan dalam batas minimum sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Berdasarkan hasil putusan dinilai Hakim tidak memberlakukan pidana maksimum sebagaimana orang dewasa, melainkan pidana yang mengakomodasi kebutuhan edukatif dan rehabilitatif anak, tetap menjaga prinsip keadilan bagi korban melalui hukuman nyata kepada pelaku.

b. Keadilan Restoratif

Restoratif bukan hanya metode penyelesaian kasus, tetapi paradigma baru dalam sistem hukum pidana modern (Evi Hartanti, 2023) Pada aspek restoratif, hakim dalam putusan ini mengupayakan bentuk pemulihan hubungan sosial, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan korban.

Putusan:

1. Selain pidana penjara, anak pelaku juga dikenakan pelatihan kerja selama masa pidana berjalan.
2. Program pelatihan bertujuan untuk membentuk keterampilan positif bagi pelaku, sehingga setelah masa pidana berakhir, anak dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.

Berdasarkan hasil putusan dinilai dengan menggabungkan pidana penjara dan pelatihan kerja, hakim telah memperlihatkan upaya untuk mengembalikan anak ke jalur perkembangan yang sehat, sekaligus memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk memulihkan kondisi emosional mereka. Pelatihan kerja dalam lembaga pemasyarakatan harus disesuaikan dengan minat dan kemampuan anak agar hasil rehabilitasi lebih optimal (Simatupan, 2020). Lubis (2021) juga menegaskan bahwa pelatihan kerja dapat menjadi sarana pembinaan efektif jika dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan.

c. Keadilan Substantif

Dalam aspek substantif, hakim melihat substansi perbuatan dan dampak nyata yang ditimbulkan terhadap korban, bukan sekadar terpaku pada ketentuan hukum formal. Keadilan substantif menuntut hakim untuk tidak hanya berpegang pada hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan sosial (Gunarto, 2012)

Putusan:

1. Hakim mempertimbangkan keterangan korban yang mengalami trauma berat, sehingga penting untuk menunjukkan bahwa perbuatan pelaku memiliki konsekuensi hukum.
2. Hakim memperhatikan latar belakang sosial pelaku dan faktor lingkungan yang kurang memberikan pendidikan seksual yang baik.

Berdasarkan hasil putusan dinilai keputusan tersebut mengandung nilai keadilan substansif, karena mempertimbangkan realitas kondisi korban dan kebutuhan akan perlindungan khusus bagi anak korban, tanpa mengabaikan bahwa pelaku sendiri juga anak yang memerlukan pembinaan.

d. Keadilan Prosedural

Dalam aspek prosedural, hakim memastikan seluruh tahapan peradilan dijalankan secara adil dan sesuai prosedur hukum anak.

Putusan:

1. Persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum, menjaga privasi korban dan pelaku anak.
2. Anak pelaku didampingi oleh penasihat hukum, dan korban mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial.
3. Seluruh bukti diajukan secara sah dan berdasarkan ketentuan KUHP serta UU SPPA.

Berdasarkan hasil putusan dinilai prosedur peradilan dijalankan dengan menjaga hak-hak semua pihak, menjamin perlindungan khusus kepada anak, serta memenuhi prinsip fair trial (peradilan yang adil).

SIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persebutuhan tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis seperti UU SPPA dan KUHP, tetapi juga pada faktor non-yuridis yang mencakup usia, kedewasaan, lingkungan sosial, sikap penyesalan anak, serta dampak psikologis terhadap korban. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak yang berupaya menyeimbangkan antara sanksi hukum dan rehabilitasi demi masa depan anak.

Putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan upaya untuk menerapkan keadilan secara holistik melalui pendekatan retributif, restoratif, substansif, dan prosedural. Dengan menjatuhkan pidana penjara ringan dan pelatihan kerja, serta melibatkan prosedur hukum yang adil dan perlindungan bagi semua pihak, hakim menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak anak pelaku maupun korban, sekaligus memastikan bahwa proses peradilan mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

REFERENSI

- Anwar, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syarik Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 812-830. <https://doi.org/10.29313/sh.v17i1.5361>
- Cakra, K., & Ramadhan, S. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Justitia*. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/9921/0>
- Evi Hartanti, S. H. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Fikri, R. A. (2020). Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 13(2), 72-81.
- Gultom, M. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

- Gunarto, M. P. (2012). Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 83-97.
- Hirohito, A., Saefullah, S., & Mardani, M. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(3), 2240-2252. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.3968>
- Medan, P. N. (n.d.). *Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn*.
- Munif, M., Hidayatullah, H., & Sulistyowati, S. (2017). TINDAK PIDANA ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DI PENGADILAN NEGERI KUDUS (Studi Kasus di Pengadilan Negeri *Jurnal Suara Keadilan*. <https://core.ac.uk/download/pdf/304202539.pdf>
- Presiden RI. (2012). Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. In <https://Bphn.Go.Id/Data/Documents/12Uu011.Pdf>.
- Putri, A. N., & Setiawan, R. (n.d.). Pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana kekerasan seksual: Perspektif hukum pidana dan perlindungan anak. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 8(2), 145-160.
- REPUBLIKA.CO.ID. (2022). *KPAI: Laporan Anak Korban Kejahatan Seksual Capai 859 Kasus*. [https://news.republika.co.id/berita/r67yvo380/kpai-laporan-anak-korban-kejahatan-seksual-capai-859-kasus#:~:text=%22Pada kluster perlindungan khusus anak tahun 2021 didominasi,pada konferensi pers daring di Jakarta%2C Senin %2824%2F1%29](https://news.republika.co.id/berita/r67yvo380/kpai-laporan-anak-korban-kejahatan-seksual-capai-859-kasus#:~:text=%22Pada%20kluster%20perlindungan%20khusus%20anak%20tahun%202021%20didominasi,pada%20konferensi%20pers%20daring%20di%20Jakarta%20C%20Senin%2028%202024%20F1%2029).
- Retnowulandari, W., Wangga, M. S. E., Notoprayitno, M. I., & Ahmad, N. (2024). The Prevalence Of Child Marriage: Comparitive Study Of Indonesia And Other South Asian States. *Jambura Law Review*, 6(2), 339-366. <https://doi.org/10.33756/JLR.V6I2.24257>
- Setyowati, S. (2021). Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistim Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 87. <https://doi.org/10.32493/skd.v8i1.y2021.11687>
- Wangga, M. S. E. (n.d.). Model keadilan restoratif dalam tindak pidana umum dan anak Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 7, 141-157.